



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aunun Nabil
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kh Kholil V/03 Rt. 03 rw. 01 Kel. Kebungson
Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Dan tinggal di
tempat kos Desa. Indro Kecamatan kebomas
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi penasehat hukum yang tergabung dalam LBH Fajar Trilaksana pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primair kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana PENJARA selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih yang dililitkan pada 1(satu)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya.

- 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah gunting .
- 1 (satu) buah jarum pentol.
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 0819-1596-2513.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan KH. Kholil 6/ 36 RT.03 RW.02 Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 00.49 Wib pada saat Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL sedang berada di kosnya di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik mendapat pesan melalui WA dari Sdr. YUNUS (DPO) : ready, namun pada saat itu Terdakwa tidak membalas pesan tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RIYAT (DPO), kemudian sekitar jam 11. 16 Wib pada saat itu Terdakwa sedang istirahat kerja di PT. WILMAR, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNUS melalui pesan via WA : onok ya , kemudian Sdr. YUNUS membalas : piro (berapa) kemudian Terdakwa membalas : 200 ae dan teste (200 aja dan tester/bonus) kemudian Sdr. YUNUS membalas : iyo (iya), kemudian sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kerja menuju kosan Terdakwa, kemudian sekitar jam 17.15 Wib Terdakwa dihubungi melalui WA dari Sdr. RIYAT yang mengatakan mau menyerahkan uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, beberapa menit kemudian Sdr. RIYAT datang ke kos Terdakwa bersama dengan istrinya, selanjutnya Sdr. RIYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNUS untuk memastikan kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepada Sdr. YUNUS sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNUS untuk janji ketemuan di depan gang rumah Sdr. YUNUS yang terletak di Jalan KH. Kholil 6/ 36 RT.03 RW.02 Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang di sepakati untuk ketemuan membeli sabu dengan Sdr. YUNUS, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUNUS, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNUS, kemudian Sdr. YUNUS meletakkan sabu pesanan Terdakwa di dasbord sepeda motor yang Terdakwa kendari, kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang terletak di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang main HP sambil menunggu Sdr. RIYAT datang ke kosan untuk mengambil sabu-sabu pesannya, kemudian datang petugas Kepolisian Resor Gresik yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam yang saat itu tergeletak diatas kasur kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui pesanan dari Sdr. RIYAT. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan kertas warna putih yang dililitkan pada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu juga tergeletak diatas kasur kamar kosan Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa yang didapat sebagai keuntungan/upah Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu Sdr. YUNUS, 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram (nol koma nol dua empat gram) dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram (nol koma nol dua tiga gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09274/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 19405/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram. 19406/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 19405/2022/NNF dan 19406/2022/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 00.49 Wib pada saat Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL sedang berada di kosnya di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik mendapat pesan melalui WA dari Sdr. YUNUS (DPO) : ready, namun pada saat itu Terdakwa tidak membalas pesan tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RIYAT (DPO), kemudian sekitar jam 11.16 Wib pada saat itu Terdakwa sedang istirahat kerja di PT. WILMAR, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNUS melalui pesan via WA : onok ya , kemudian Sdr. YUNUS membalas : piro (berapa) kemudian Terdakwa membalas : 200 ae dan teste (200 aja dan tester/bonus) kemudian Sdr. YUNUS membalas : iyo (iya), kemudian sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kerja menuju kosan Terdakwa, kemudian sekitar jam 17.15 Wib Terdakwa dihubungi melalui WA dari Sdr. RIYAT yang mengatakan mau menyerahkan uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, beberapa menit kemudian Sdr. RIYAT datang ke kos Terdakwa bersama dengan istrinya, selanjutnya Sdr. RIYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNUS untuk memastikan kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepada Sdr. YUNUS sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNUS untuk janji ketemuan di depan gang rumah Sdr. YUNUS yang terletak di Jalan KH. Kholil 6/ 36

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.02 Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang di sepakati untuk ketemuan membeli sabu dengan Sdr. YUNUS, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUNUS, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNUS, kemudian Sdr. YUNUS meletakkan sabu pesanan Terdakwa di dasbord sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang terletak di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang main HP sambil menunggu Sdr. RIYAT datang ke kosan untuk mengambil sabu-sabu pesannya, kemudian datang petugas Kepolisian Resor Gresik yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang dililit dengan isolasi warna hitam yang saat itu tergeletak diatas kasur kamar kosan Terdakwa yang ada penguasaan Terdakwa yang pesanan dari Sdr. RIYAT. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan kertas warna putih yang dililitkan pada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu juga tergeletak diatas kasur kamar kosan Terdakwa, yang merupakan milik Terdakwa yang didapat sebagai keuntungan/ upah Terdakwa mencarikan pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. YUNUS, 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic yang Terdakwa akui milik Terdakwa, 1 (satu) buah korek api yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah jarum pentol. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic yang merupakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram (nol koma nol

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua empat gram) dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram (nol koma nol dua tiga gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09274/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 19405/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram. 19406/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 19405/2022/NNF dan 19406/2022/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AUNUN NABIL sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi, anggota Polres Gresik yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib didalam tempat kos di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Aipda Eko Suci Utomo, S.H., Aipda Latif Fajariyanto dan Bripka Ery Sandy yang merupakan anggota Polres Gresik;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat, timbang bruto $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih, yang dililitkan pada 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisab dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 0819-1596-2513;

- Bahwa barang bukti tersebut untuk 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat timbang bruto 0,19 gram berikut bungkusnya dililit dengan solasi hitam kemudian ditaruh diatas kasur kamar tidur Terdakwa sementara untuk 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat timbang bruto 0,14 gram berikut bungkusnya dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu kemudian dibungkus dengan potongan kertas warna putih ditaruh diatas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yunus dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket pahe, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib dan mengambilnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan martadinata Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik .
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu temannya bernama Riyat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama, sebab narkotika jenis sabu tersebut pesanan dari Riyat, sedangkan Terdakwa hanya mendapatkan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ERY SANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, anggota Polres Gresik yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib didalam tempat kos di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Aipda Eko Suci Utomo, S.H., Aipda Latif Fajariyanto dan Bripka Dian Fitroh Kalista yang merupakan anggota Polres Gresik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat, timbang bruto $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih, yang dililitkan pada 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 0819-1596-2513;
- Bahwa barang bukti tersebut untuk 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat timbang bruto 0,19 gram berikut bungkusnya dililit dengan solasi hitam kemudian ditaruh diatas kasur kamar tidur Terdakwa sementara untuk 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat timbang bruto 0,14 gram berikut bungkusnya dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu kemudian dibungkus dengan potongan kertas warna putih ditaruh diatas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yunus dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket pahe, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib dan mengambilnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan martadinata Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik .
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu temannya bernama Riyat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama, sebab narkotika jenis sabu tersebut pesanan dari Riyat, sedangkan Terdakwa hanya mendapatkan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah kosnya di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat, timbang bruto \pm 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih, yang dililitkan pada 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,14 (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 0819-1596-2513;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di atas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Yunus dengan alamat jalan KH Kholil 6/36 RT 03 RW 02 Kelurahan Pekelingan Kec Gresik Kab Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk 1 (satu) paket paketan pahe seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus dari Yunus berupa 1 (satu) paket paketan pahe;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang Sdr. Riyat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib dan mengambilnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Martadinata Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa alat hisap narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan pabrik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09274/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 19405/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram. 19406/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam.
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih yang dililitkan pada 1(satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya.
3. 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik.
4. 1 (satu) buah korek api.
5. 1 (satu) buah gunting .
6. 1 (satu) buah jarum pentol.
7. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik.
8. 1 (satu) buah pipet kaca
9. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 0819-1596-2513.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Gresik pada Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib didalam tempat kos di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih, yang dililitkan pada 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya,
- o 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (Satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca,
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 081915962513;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yunus dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket pahe dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket lagi secara gratis;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Sdr. Riyat yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui komunikasi via *handphone* merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 081915962513, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib dan mengambilnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir Jalan Martadinata Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09274/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 19405/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram. 19406/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 19405/2022/NNF dan 19406/2022/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan pabrik, tidak berhubungan dengan obat dan pengobatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhammad Aunun Nabil yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Gresik pada Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib didalam tempat kos di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam,
- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih, yang dililitkan pada 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,14 (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya,
- o 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (Satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca,
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 081915962513;

Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yunus dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket pahe dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket lagi secara gratis. Terdakwa sebelumnya memesan narkotika jenis sabu tersebut melalui komunikasi via *handphone* merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 081915962513 dengan Sdr. Yunus, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib dan mengambilnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir Jalan Martadinata Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Bahwa uang Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Sdr. Riyat yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09274/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 19405/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram. 19406/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 19405/2022/NNF dan 19406/2022/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik dan tidak ada hubungannya dengan obat dan pengobatan sehingga perbuatan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah perbuatan tanpa hak. Perbuatan Terdakwa membeli sebagai perantara dari Sdr. Riyat dan menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus termasuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tanpa hak telah mengedarkan dan menjual narkoba golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih yang dililitkan pada 1(satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah gunting .
- 1 (satu) buah jarum pentol.
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 0819-1596-2513.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aunun Nabil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya berisi : 1 (satu) potongan kertas warna putih yang dililitkan pada 1(satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah alat hisap dari botol air mineral yang lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah gunting .
- 1 (satu) buah jarum pentol.
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s dengan nomor simcard : 0819-1596-2513.

Dirampas untuk dimusnahkan.-

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Efrida Yanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)